

REORIENTASI PARADIGMA PENDIDIKAN KEGURUAN: Telaah terhadap Rancangan Sertifikasi Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

*Oleh: Nur Ali Rahman **

Abstrak

Masyarakat yang baik hanya dapat dibentuk dengan menampilkan individu-individu dengan karakter yang baik. Individu yang berkarakter baik dapat dibentuk melalui pendidikan yang berkualitas, sedangkan kualitas pendidikan banyak dipengaruhi oleh kualitas guru. Rendahnya kualitas guru banyak berkaitan dengan pola pengembangan guru dan banyaknya lembaga pendidikan berkualitas rendah yang menghasilkan guru.

A. Pendahuluan

Kehidupan di masyarakat sebenarnya hanyalah sebagai potret yang dibesarkan dari kehidupan dalam rumah tangga dan sekolahnya. Jika di lingkungan rumah tangga dan sekolah tercipta kehidupan yang penuh dengan kejujuran, keadilan, dan sopan santun, maka di lingkungan masyarakat pun juga tercipta demikian dan atau sebaliknya (Syeh Musthofa al-Gholayani, t.th. hal. 320). National Conference on Character Building di Jakarta, 25 Nopember 2000 juga menyatakan bahwa masyarakat yang baik hanya dapat dibentuk dengan menampilkan individu-individu dengan karakter yang baik. Individu yang berkarakter baik dapat dibentuk melalui pendidikan yang baik. Pernyataan tersebut memberikan makna bahwa kualitas masyarakat banyak dipengaruhi oleh kualitas pendidikan, sedangkan kualitas pendidikan banyak dipengaruhi oleh kualitas guru.

Menurut Tilar, HAR., (1999, hal. 286) munculnya krisis moral diberbagai instansi serta rendahnya kualitas pendidikan Indonesia pada berbagai jenjang dan jenis pendidikan sebenarnya merupakan refleksi dari kualitas guru yang rendah, sedangkan menurut Amirudin (dalam Rahardjo, D. 1997, hal. 138) rendahnya kualitas guru banyak berkaitan dengan pola pengembangan guru dan banyaknya lembaga pendidikan berkualitas rendah yang menghasilkan guru.

*) Penulis adalah Dosen Fakultas Tarbiyah UIN Malang

The Jakarta Post terbitan 3 September 2001 mempublikasikan hasil survey yang dilakukan oleh The Political and Economic Risk Consultancy (PERC), yang bermarkas di Hongkong. Hasil itu mencerminkan betapa rendahnya kualitas pendidikan Indonesia saat ini jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia. Bahkan pendidikan Indonesia saat ini berada di bawah Vietnam yang beberapa tahun lalu mereka masih mengungsi di pulau galang, Batam Indonesia. Melihat rendahnya kualitas pendidikan Indonesia saat ini, kerja keras dalam berbagai bentuk inovasi memang harus dilakukan secara terus menerus.

Data mengenai rendahnya kualitas pendidikan Indonesia saat ini diantara negara-negara Asia yaitu; peringkat 1 Korea Selatan, 2 Singapore, 3 Jepang, 4 Taiwan, 5 India, 6 Cina, 7 Malaysia, 8 Hong Kong, 9 Philipina, 10 Thailand, 11 Vietnam, 12 Indonesia (The Jakarta Post, 3 September 2001). Dengan demikian, maka kualitas pendidikan Indonesia berada para urutan terendah dari 12 negara yang di survey.

Berbagai persoalan seputar pendidikan Indonesia saat ini sebenarnya dapat dipetakan menjadi 4 persoalan yang satu sama lainnya saling terkait. Persoalan tersebut adalah;

1. Kurang tepatnya antara jumlah guru dengan jumlah murid yang diajarnya
2. Kurang tepatnya antara penyebaran guru dengan lokasi sekolah yang membutuhkannya
3. Kurang tepatnya antara penghargaan kepada guru dengan biaya operasional guru dalam menyiapkan perangkat pembelajaran secara lengkap dan baik.
4. Kurang tepatnya antara kualifikasi guru dengan jenjang tempat mengajarnya.

Untuk mengatasi persoalan item 1 dan 2, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan berupa pengadaan “guru Bantu” pada sekolah-sekolah terutama sekolah swasta. Pengadaan guru Bantu tersebut juga diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) penyelenggaraan persekolahan bidang pendidikan dasar dan menengah (Kep. Mendiknas, no. 053/U/2001). Untuk persoalan item 3, pemerintah telah menaikkan tunjangan guru negeri dan penyaluran subsidi BBM untuk para guru swasta, sedangkan untuk persoalan item 4, pemerintah dalam hal ini Ditjen Dikti Dinas sedang membuat rancangan “sertifikasi guru”. Dari sertifikasi guru ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kompetensi para calon guru dan guru yang sudah ada. Dari peningkatan kualitas kompetensi guru tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan hasil belajar yang pada gilirannya nanti dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.

B. Orientasi Pendidikan Keguruan yang Ada Selama Ini

Guru merupakan jabatan profesi, karena itu pengadaan guru pun harus dilakukan dengan menyesuaikan dengan lembaga profesi guru yaitu lembaga pendidikan tenaga keguruan (LPTK) yang dilingkungan Diknas biasa dikenal dengan fakultas kependidikan dan ilmu pendidikan (FKIP) atau dilingkungan Depag biasa disebut dengan fakultas tarbiyah. Hal ini berarti bahwa dalam pengadaan guru perlu memperhatikan lembaga yang berkaitan dengan profesi guru tersebut.

Secara umum, profesi sering diartikan sebagai suatu pekerjaan yang memerlukan pendidikan khusus di dalam science dan teknologi yang digunakan sebagai perangkat dasar untuk diimplementasikan dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat. Sedangkan guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam kegiatan proses belajar mengajar yang ikut berperan dalam pembentukan sumber daya manusia yang potensial. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa profesi guru merupakan suatu jabatan yang mempunyai kekhususan dan memerlukan kelengkapan keterampilan tertentu, karena pada setiap guru terletak tanggung jawab untuk membawa siswanya pada suatu kedewasaan atau tingkat kematangan.

Ada sepuluh kompetensi dasar guru profesional yang telah dikembangkan melalui kurikulum lembaga pendidikan tenaga keguruan (LPTK). Kesepuluh kompetensi itu kemudian dijabarkan melalui berbagai pengalaman belajar. Adapun 10 kompetensi dasar itu adalah sebagai berikut;

1. Kemampuan menguasai bahan pelajaran yang disajikan.
2. Kemampuan mengelola program belajar mengajar
3. Kemampuan mengelola kelas
4. Kemampuan menggunakan media/sumber belajar
5. Kemampuan menguasai landasan-landasan kependidikan
6. Kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar
7. Kemampuan menilai prestasi siswa untuk kependidikan pengajaran
8. Kemampuan mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan
9. Kemampuan mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah
10. Kemampuan memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran (Piet A Suhartian dan Ida A.S. 1990, hal. 5).

Kesepuluh kompetensi tersebut kemudian diklasifikasikan menjadi 4 kompetensi meliputi;

1. kompetensi profesional yaitu kemampuan dalam penguasaan akademik (mata pelajaran) yang diajarkan dan terpadu dengan kemampuan mengajarnya sekaligus guru itu memiliki wibawa akademik,
2. kompetensi personal yaitu sikap pribadi guru yang berjiwa pancasila yang

- mengagungkan bangsa dan negaranya,
3. kompetensi sosial yaitu kemampuan yang berhubungan dengan bentuk partisipasi sosial seorang guru dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat tempat ia bekerja, baik formal maupun informal dan
 4. kompetensi pengelolaan sekolah yaitu kemampuan yang berhubungan dengan sistematika penulisan laporan pengelolaan sekolah, ketekunan dalam mengumpulkan informasi dan partisipasi dalam diskusi dengan kepala sekolah atau dosen pembimbing.

Melalui pembentukan profesi keguruan di LPTK dalam *pre-service education* diharapkan dapat dipersiapkan guru-guru yang siap melakukan tugasnya secara berhasil guna dan berdaya guna serta menjaga harga diri dalam melaksanakan pekerjaannya guna mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Dengan demikian, persiapan untuk membentuk guru yang kompeten harus mampu mengembangkan keempat aspek kompetensi tersebut pada diri calon guru atau guru.

Dalam upaya menghasilkan guru yang profesional, LPTK mengadakan kegiatan praktek mengajar di lapangan yang disebut dengan istilah praktek pengalaman lapangan kependidikan (PPLK) dengan berbagai modelnya. D.N. Medley (dalam Muhadjir, N. 1993, hal. 61-62)) melacak asumsi yang melandasi penyelenggaraan pendidikan keguruan lewat obyek-obyek penelitian yang dipilih oleh para ahli untuk menemukan keberhasilan guru dan pendidikan keguruan serta manajemen pengembangannya. Medley membagi asumsi yang melandasi keberhasilan guru dan pendidikan guru menjadi empat fase. Fase pertama (sekitar tahun 1930-an) penelitian terfokus pada sifat-sifat kepribadian guru. Tampaknya asumsi yang melandasi keberhasilan guru adalah kepribadian guru. Pada kurun waktu itu orang berasumsi bahwa kepribadian guru yang dapat dijadikan suri teladan di sekolah maupun di masyarakat menjamin keberhasilannya mendidik anak. Fase kedua, penelitian terfokus pada eks-perimentasi berbagai metode mengajar. Para pendidik pada kurun waktu itu berasumsi bahwa metode penyampaian yang baik menjamin keberhasilan pendidikan. Eksesnya muncul, yaitu mengutamakan metode mengabaikan penguasaan materi.

Gema asumsi tersebut masih terdengar di banyak IKIP, FKIP, dan Fakultas/Jurusan Tarbiyah; juga muncul dalam disertasi atau tesis yang memfokuskan telaaahnya pada metode. Para ahli kelompok ini cenderung menuntut pembekalan metode penyampaian diberi porsi cukup besar. Di samping itu, metode yang dikembangkan terjebak pada landasan psikologi behavioristik yang kurang memberikan perhatian pada keutuhan perkembangan pribadi sehingga mengakibatkan rendahnya kreatifitas dan kemandirian guru yang berdampak juga pada murid. Fase ketiga para ahli memusatkan penelitiannya pada iklim interaksi di dalam kelas. Proses dan produk dipandang penting oleh kelompok ini. Fase ini tidak memperhatikan kepribadian guru, melainkan memperhatikan interaksi guru

siswa di kelas, dimensi iklim dalam kelas menjadi pokok perhatian. Asumsi kelompok ini adalah pola tingkah-laku interaksi tersebut di atas yang menjamin keberhasilan pendidikan.

Fase keempat memusatkan perhatian pada munculnya penampilan (performance) yang menggambarkan bahwa dia memiliki kemampuan (competency). Penampilan yang beragam karena konteks spesifik, tahu alasannya dan dapat mempertanggungjawabkan alternatif pilihannya itulah yang dituntutkan para ahli kelompok keempat. Calon guru dievaluasi kemampuan mengajarnya berdasarkan pada penampilannya. Yang termasuk di dalamnya adalah penguasaan materi, penguasaan alternatif strategi penyampaiannya, penguasaan alternatif media yang tepat, dan lain-nya). Sedangkan beberapa laporan penelitian yang ada di lingkungan IKIP, FKIP, STKIP, dan Fakultas Tarbiyah juga tidak jauh berbeda dengan asumsi-asumsi yang ada pada masing-masing fase tersebut.

Dilihat dari segi pelaksanaan program pengalaman lapangan calon guru, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengalaman lapangan (PPL) para calon guru belum berjalan secara optimal. Hasil penelitian Demitra (2002) melaporkan bahwa dosen pembimbing dan guru pamong masih belum berfungsi seperti yang diharapkan. Tugas pembimbingan sebagian besar diserahkan kepada guru pamong, sedangkan dosen pembimbing hanya datang pada saat penyerahan dan pamitan pulang, di sisi lain guru pamong juga tidak mampu sepenuhnya memberikan pelayanannya pada saat mahasiswa PPL, sedangkan bagi mahasiswa PPL selalu dikejar dengan tugas-tugas administrative karena adanya keterbatasan waktu yang disediakan oleh fakultas. Sedangkan hasil penelitian Soenardi S. (1997) melaporkan bahwa salah satu kendala pelaksanaan PPL bagi calon guru adalah adanya keterbatasan fasilitas belajar-mengajar di sekolah praktikan, kurang adanya kesesuaian latar belakang pendidikan antara guru pamong dan dosen pembimbing dengan bidang studi yang dipegang oleh calon guru sehingga mereka belum dapat memberikan bimbingan kepada praktikan calon guru secara tepat.

Berdasarkan pada hasil penelitian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa pengadaan calon guru tidak cukup hanya mendasarkan pada calon guru yang berlatar belakang pendidikan keguruan dan AKTA mengajar saja, tetapi perlu juga mempertimbangkan masa pengalaman mengajar yang pernah dilakukan, lokasi tempat praktik mengajar, dan pembimbing praktikan guna meningkatkan kompetensi guru Indonesia.

C. Rancangan Sertifikasi Kompetensi Guru Sebagai Penjamin Mutu Guru

Penjaminan mutu guru merupakan salah satu upaya agar kualitas proses dan hasil pembelajaran dapat ditingkatkan serta tetap memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan. Karena itu diperlukan adanya suatu mekanisme yang

memadai. Mekanisme penjaminan mutu guru ini tentunya dikembangkan berdasarkan pengkajian yang komprehensif untuk menghasilkan landasan konseptual dan landasan empirik. Kegiatan penjaminan mutu guru ini dilakukan melalui sistem sertifikasi kompetensi guru.

Sertifikasi adalah prosedur yang digunakan oleh pihak ketiga untuk memberikan jaminan tertulis bahwa sesuatu produk, proses, atau jasa telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan (Nataamijaya, 2004). Sertifikasi kompetensi guru adalah prosedur yang digunakan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan tertulis bahwa seseorang telah memenuhi persyaratan kompetensi sebagai guru yang ditetapkan. Indikator perangkat instrumen sertifikasi sebagai guru yang ditetapkan. Indikator perangkat instrumen sertifikasi kompetensi guru dikembangkan berdasarkan keempat standar kompetensi guru (penguasaan isi, pemahaman peserta didik, pembelajaran yang mendidik, dan kemampuan berkembang kepribadian dan profesionalisme) dengan disertai jabaran deskriptornya. Lembaga atau pihak yang menangani hal ini dapat berupa lembaga sertifikasi kompetensi guru, baik di dalam maupun di luar LPTK yang terakreditasi.

Sertifikasi kompetensi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru. Oleh karena itu, proses sertifikasi dipandang sebagai bagian esensial dalam upaya memperoleh sertifikat kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini Sertifikasi kompetensi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan atau meningkatkan kompetensi atas bidang atau profesi yang dipilihnya. Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi kompetensi adalah sertifikat kompetensi mengajar. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Sertifikasi kompetensi guru merupakan salah satu upaya yang sesuai dengan amanat UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 61 tentang Sisdiknas, dimana dalam pasal ini disebutkan bahwa sertifikat dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. Sertifikat dalam hal ini, bukan diinterpretasikan sebagai sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya, symposium. Namun, sertifikat kompetensi dalam konteks ini diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Ketentuan ini bersifat umum, baik untuk tenaga kependidikan maupun non-kependidikan yang ingin memasuki profesi sebagai guru.

Dalam Pasal 42 ayat (2) juga menyatakan bahwa pendidik pada pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi. Lebih

spesifik lagi Pasal 43 ayat (2) menegaskan bahwa sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.


Kepmendiknas No. 045/U/2002, menjelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Ketentuan di atas dapat diinterpretasikan bahwa ijazah hanya dikeluarkan oleh lembaga pendidikan formal terakreditasi. Sedangkan sertifikat kompetensi diberikan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Jadi, untuk sertifikat kompetensi di luar sertifikat pendidik dan tenaga kependidikan boleh dilakukan oleh lembaga pelatihan, sekalipun ada yang tidak secara resmi terakreditasi.

Rancangan sertifikasi kompetensi guru dikenakan baik pada calon guru lulusan LPTK, maupun calon guru yang berasal dari lulusan perguruan tinggi nonkependidikan (bidang ilmu) tertentu yang ingin memilih guru sebagai profesi. Lulusan dari jenis perguruan tinggi nonkependidikan, sebelum mengikuti uji sertifikasi dipersyaratkan mengikuti program pembentukan kemampuan mengajar di LPTK. Disamping itu, agar fungsi penjaminan mutu guru dapat dilakukan dengan baik, maka guru yang sudah bekerja pada interval waktu tertentu (10-15) tahun, dipersyaratkan mengikuti program resertifikasi.

Kerangka pelaksanaan sistem sertifikasi kompetensi guru, baik untuk lulusan S1 kependidikan maupun lulusan S1 non-kependidikan dapat dijelaskan sebagai berikut;

1. Lulusan program sarjana kependidikan sudah mengalami pembentukan kompetensi mengajar (PKM). Oleh karena itu, mereka hanya memerlukan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh pendidikan tinggi yang memiliki PPTK terakreditasi dan ditunjuk oleh Ditjen Dikti, Depdiknas (Depdiknas, 2004).
2. Lulusan sarjana non-kependidikan harus terlebih dahulu mengikuti proses pembentukan kompetensi mengajar pada perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan secara terstruktur. Setelah dinyatakan lulus dalam pembentukan kompetensi mengajar, mereka yang lulusan S1 non-kependidikan boleh mengikuti uji sertifikasi. Sedangkan lulusan program sarjana kependidikan tentu sudah mengalami proses pembentukan kompetensi mengajar, tetapi tetap diwajibkan mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi.
3. Penyelenggaraan program PKM dipersyaratkan adanya status lembaga LPTK yang terakreditasi. Sedangkan untuk pelaksanaan uji kompetensi sebagai bentuk audit atau evaluasi kompetensi mengajar guru harus dilaksanakan oleh LPTK terakreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh

- Ditjen Dikti, Depdiknas (Depdiknas, 2004).
4. Peserta uji kompetensi yang telah dinyatakan lulus, baik yang berasal dari lulusan program sarjana kependidikan maupun sarjana non-kependidikan diberikan sertifikat kompetensi sebagai bukti yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik dalam bidang profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
 5. Peserta uji kompetensi yang berasal dari guru yang sudah melaksanakan tugas dalam interval waktu tertentu (10-15) tahun sebagai bentuk kegiatan penyelenggaraan dan pemutakhiran kembali sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persyaratan dunia kerja. Disamping uji kompetensi juga diperlukan bagi yang tidak melakukan tugas profesinya sebagai guru dalam jangka waktu tertentu. Bentuk aktifitas uji kmpetensi untuk kelompok ini adalah dalam kategori resertifikasi termasuk dipersyaratkan mengikuti resertifikasi bagi guru yang ingin menambah kemampuan dan kewenangan baru. Kerangka pengembangan sertifikasi kompetensi guru yang telah diuraikan di atas dapat disajikan pada bagan berikut:



(Kerangka sertifikasi Kompetensi Guru (diadaptasi dari Depdiknas, 2004)

Pembentukan kompetensi mengajar dengan uji kompetensi dilaksanakan secara terpisah. Pembentukan kompetensi mengajar dilakukan melalui PPTK atau melalui program pembentukan lainnya. Uji kompetensi hanya dilakukan PPTK terakreditasi dan penugasan dari Ditjen Dikti. Adapun prinsip uji kompetensi guru dilaksanakan secara komprehensif, terbuka, kooperatif, bertahap dan mutakhir (Depdiknas, 2004).

Prinsip *komprehensif* yaitu penyelenggaraan uji kompetensi secara utuh, dimana kompetensinya menyangkup ranah dan standar yang berlaku pada masing-masing bidang studi/keahlian. *Terbuka* adalah uji kompetensi diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan profesi, materi uji, proses dan waktu pelaksanaan ujian. *Kooperatif* adalah terbukanya kerjasama, baik antara lembaga penyelenggara uji kompetensi dan lembaga yang melakukan pembentukan kemampuan maupun antara lembaga uji kompetensi dan lembaga lain yang mempunyai fasilitas untuk uji unjuk kerja terkait. *Bertahap* adalah bahwa peserta dapat menempuh uji kompetensi secara bagian demi bagian sesuai dengan kesiapannya. *Mutakhir* adalah bahwa peserta yang telah mendapat sertifikat kompetensi harus mengikuti uji kompetensi baru apabila tidak melaksanakan tugas dalam bidangnya selama minimal sepuluh tahun atau adanya tuntutan kinerja baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan tuntutan dunia kerja.

D. Reorientasi Paradigma Pendidikan Keguruan

Berdasarkan pada hasil penelitian mengenai pelaksanaan program pengalaman lapangan calon guru sebagai salah satu upaya meningkatkan kompetensinya menunjukkan bahwa

1. program pengalaman lapangan (PPL) para calon guru belum berjalan secara optimal
2. dosen pembimbing dan guru pamong masih belum berfungsi seperti yang diharapkan. Tugas pembimbingan sebagian besar diserahkan kepada guru pamong, sedangkan dosen pembimbing hanya datang pada saat penyerahan dan pamitan pulang
3. guru pamong tidak mampu sepenuhnya memberikan pelayanannya pada saat mahasiswa PPL, sedangkan bagi mahasiswa PPL selalu dikejar dengan tugas-tugas administrative karena adanya keterbatasan waktu yang disediakan oleh fakultas.
4. adanya keterbatasan fasilitas belajar-mengajar di sekolah praktikan
5. kurang adanya kesesuaian latar belakang pendidikan antara guru pamong dan dosen pembimbing dengan bidang studi yang dipegang oleh calon guru sehingga mereka belum dapat memberikan bimbingan kepada praktikan calon guru secara tepat (Soenardi, S. 1997: Demitra, 2002)

Mendasarkan pada uraian di atas, maka dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan keguruan terutama fakultas pendidikan perlu mempertimbangkan aspek pengalaman mengajar para calon guru, lokasi tempat praktikan, dan waktu yang disediakan untuk praktik. Hal ini didasarkan pada beberapa hasil penelitian tentang model pengembangan pendidikan keguruan yang menunjukkan bahwa para lulusan fakultas pendidikan dan keguruan baik S-1 maupun program AKTA tidak secara

otomatis memperoleh hak untuk mengajar di sekolah, mereka harus mengalami masa percobaan untuk menjadi guru riil di sekolah-sekolah. Jika mereka berhasil dalam masa percobaan, maka mereka mendapat pangkat guru dan berhak untuk mengajar di sekolah.

Driyarkara (1980, hal. 8-9) melaporkan tentang model pengembangan calon guru yang ada di negara-negara yang dianggap baik dalam bidang ini yang antara lain di Perancis, Inggris, Norwegia, Swedia, dan Denmark. Di Perancis, pendidikan keguruan diselenggarakan dengan kondisi-kondisi yang sangat berat. Mereka tidak cukup hanya dengan mempunyai ijazah atau diploma dari suatu fakultas keguruan tetapi masih harus ditambah dengan sertifikat kecakapan mengajar yang hal ini hanya dapat diperoleh sesudah praktek mengajar di lapangan selama dua tahun. Di Inggris, para calon guru yang sudah menamatkan pada universitas dan mengikuti kursus pedagogis dan mereka yang menamatkan perguruan tinggi pendidikan keguruan tidak dengan begitu saja dapat pangkat guru. Mereka masih harus mengalami masa percobaan selama satu tahun. Jika ternyata hasilnya tidak memuaskan, maka diploma keguruan yang sudah diperoleh itu dicabut kembali. Sedangkan di Norwegia, Swedia, dan Denmark pendidikan calon guru sekolah lanjutan memerlukan waktu 6 sampai 6,5 tahun. Bagi para lulusan pendidikan tinggi pada suatu jurusan ilmu tertentu dianggap belum lengkap untuk melaksanakan tugas guru sebelum mereka harus mengikuti pelajaran keguruan lagi selama 1 tahun. Setelah itu, mereka baru boleh melaksanakan tugas guru dan dapat dijadikan sebagai guru tetap.

Berdasarkan uraian di atas, maka paradigma pendidikan keguruan fakultas pendidikan yang selama ini berjalan perlu dikaji ulang dalam rangka menghasilkan calon-calon guru yang berkualitas, baik dari segi kajian substansi materi maupun praktiknya baik dalam bentuk *micro-teaching* yang biasa dikenal dengan istilah PPL-1 maupun praktik di sekolah yang disebut dengan istilah PPL-2. Model yang selama ini dijalankan ternyata menemui berbagai kendala yang berakibat pada rendahnya kualitas calon guru yang dihasilkan oleh fakultas pendidikan.

Atas dasar pemikiran di atas, maka praktik mengajar yang akan diberikan kepada para calon guru dapat berbentuk "MAGANG" pada sekolah-sekolah yang dinilai telah memenuhi syarat untuk dijadikan tempat magang mengajar dengan alokasi waktu kurang lebih 1 tahun. Program magang mengajar bagi calon guru pendidikan keguruan cukup urgen untuk dilakukan sebelum mereka mengikuti uji kompetensi guru. Karena dengan magang mengajar pada sekolah-sekolah yang sudah dinilai bagus, mereka dimungkinkan dapat melaksanakan uji kompetensi guru dengan baik. Jika pendidikan keguruan fakultas pendidikan tetap menggunakan paradigma pendidikan keguruan yang selama ini dipakai, maka kelemahan yang ada tetap terulang kembali, padahal paradigma pendidikan guru secara umum akan berubah sejalan dengan adanya rancangan sertifikasi pendidik dan tenaga

kependidikan.

Di samping hal di atas, hasil dari kajian beberapa model pengembangan pendidikan keguruan yang sudah dilaksanakan di negara-negara maju dapat juga dijadikan pertimbangan. Demikian pula model pengembangan pendidikan kedokteran yang sudah digunakan oleh fakultas kedokteran di Indonesia, seperti program spesialis, juga dapat dijadikan pertimbangan. Semua pertimbangan tersebut pada dasarnya adalah mengacu pada persoalan bagaimana cara menghasilkan lulusan calon guru yang berkualitas, dimana akhir-akhir ini kualitas calon guru dipertanyakan. Rencana Sertifikasi kompetensi guru yang dikeluarkan oleh Ditjen Dikti Diknas merupakan bukti nyata bahwa masyarakat sudah mulai mempertanyakan kualitas lulusan calon guru dan manajemen pendidikan keguruan yang ada.

E. Penutup

Berdasarkan pada pemikiran di atas maka dapat dikatakan bahwa jika ingin menyelesaikan masalah-masalah pendidikan yang dihadapi sekarang ini dan meningkatkan kualitasnya, maka perlu ada pembaharuan orientasi dalam pengembangan paradigma pendidikannya. Karena untuk menghasilkan guru-guru yang berkualitas, diperlukan manajemen pendidikan keguruan yang baik dan untuk hal ini dibutuhkan leader yang visioner dan professional. Menurut Imam Suprayogo (2004) untuk mengembangkan lembaga pendidikan, setidaknya-tidaknya harus ada tiga hal yang disebut dengan "*necessary conditions*" yaitu; (i) pengembangan leadership, karena pemimpin adalah kekuatan utama, (ii) kurikulum, karena pengembangan kurikulum dipandang mampu mengantarkan para peserta didiknya memiliki kepribadian dan sekaligus pengetahuan dan ketrampilan yang dibutuhkan oleh lingkungan masyarakatnya, dan (iii) budaya pendidikan yang sebenarnya, yang antara lain pembiasaan disiplin, beretos kerja yang tinggi, konsisten, kerapian, kejujuran, terbuka yang semuanya itu dijadikan kebiasaan sehari-hari. Mengembangkan para calon guru pada sekolah-sekolah yang dinilai bagus dalam waktu yang relatif memadai merupakan salah satu upaya untuk membiasakan berperilaku baik kepada para calon guru.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Gholayani, S.M., t.th. *Idhotu al-Nashi'in*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Amiruddin, A. 1997. "Sekolah sebagai Transformator Wawasan Keunggulan bangsa". Dalam Rahardjo, D. (Ed.) *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*, Jakarta: Intermasa.
- Dahlan, MD. 1997, "Pembangunan Pendidikan: Telaah Filosofis-paedagogis tentang Penataan berbagai Dimensi Pendidikan". Dalam Rahardjo, D. (Ed.) *Keluar dari Kemelut Pendidikan Nasional*, Jakarta: Intermasa.
- Depdiknas, 2002. *Standar Kompetensi Guru Kelas SD/MI Program D2 PGSD*. Jakarta: P2TK Ditjen Dikti.
- Depdiknas, 2004. *Draf Naskah Akademik Sertifikasi Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan*, Jakarta: P2TK Ditjen Dikti.
- Demitra, 2002, *Penerapan Model PPL: Magang Kerja Guru untuk Meningkatkan Kualitas Praktik Mengajar Mahasiswa*, Jakarta: Makalah Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran, tanggal 18-19 Juli 2002
- Driyarkara, 1980. *Kumpulan Karangan Driyarkara tentang Pendidikan*. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Kanisius.
- Imam Suprayogo, 2004. *Strategi Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam Masa Depan*. Makalah disampaikan pada seminar "pengembangan manajemen pendidikan Islam" LP. Ma'arif Kab. Malang, tanggal 20 Juni 2004, di Pesantren Ar-Rifai Gondanglegi Malang/
- International Education Foundation, 2000, *The Need for Character Education*. Makalah pada National Conference on Karakter Building., Jakarta, tanggal 25 November 2000.
- Muhadjir, N. 1993, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial; Suatu Teori Pendidikan*. Yogyakarta: Rake Sarasin.
- Soenardi, S. 1997. *Penelitian Tindakan Supervisi Kelompok bagi Praktikan Program Pengalaman Lapangan (PPL) Pendidikan Jasmani*. Disertasi Program Pascasarjana IKIP Malang: Malang PPS IKIP Malang
- Tilar, HAR., 1999, *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional*, Jakarta: Indonesia Tera.